

Surat Kesepakatan Penerimaan Internship

Universitas Pancasakti (selanjutnya disebut sebagai [Pihak Pertama]) dan **Persatuan Perikanan Oomi**. (selanjutnya disebut sebagai [Pihak Kedua]), telah mengikat dalam Surat Kesepakatan ini karena telah sepakat akan klausul-klausul dibawah ini, terkait dengan [Program Penerimaan Internship] yang dilaksanakan dengan tujuan mempelajari teknologi, ketrampilan maupun pengetahuan terkait dengan pekerjaan di Pihak Kedua.

Pasal 1 Pendelegasian Internship

Terkait dengan pelajar yang saat ini masih terdaftar di Pihak Pertama dan tercantum dalam lembar terpisah, Pihak Pertama mendelegasikan Internship terkait dengan bidang keahlian yang akan dipelajari oleh pelajar kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima pendelegasian tersebut.

Pasal 2 Mentaati Rencana Internship

Pihak Kedua mentaati [Rencana Internship] yang telah diserahkan saat pengajuan Surat Certificate of Eligibility ke Kantor Imigrasi, dan harus melaksanakan program Internship tersebut.

Pasal 3 Perubahan Rencana Internship

Pada prinsipnya perubahan rencana Internship, atau pemberhentian penerimaan Internship selama jangka waktu program Internship tidak dapat dilakukan. Namun, jika karena keadaan tertentu yang menyebabkan rencana Internship harus diubah, maka dilakukan pembicaraan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua terhadap isi perubahan beserta alasannya serta tindakan selanjutnya. Perubahan dilakukan dengan kesepakatan Kedua belah Pihak.

Pasal 4 Larangan Magang Berlebihan

Pihak Kedua dalam kondisi apapun tidak diperbolehkan meminta pelajar melakukan aktivitas diluar rencana Internship yang melanggar perundangan.

Pasal 5 Penyediaan Prasarana Internship dan Prasarana Penginapan

Pihak Kedua wajib menyediakan prasarana terkait Internship dan prasarana penginapan selama masa Internship. Dalam hal ini prasarana terkait maupun prasarana penginapan harus dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan secara perundangan terkait, serta harus dikontrol secara benar.

Pasal 6 Kepedulian terhadap Kesehatan dan Keselamatan

Pihak Kedua melakukan tindakan yang mengacu pada peraturan perundangan terkait

terhadap kesehatan dan keselamatan pelajar selama masa Internship, dimana isinya harus dipertimbangkan agar tidak kurang dari tindakan perlindungan terhadap karyawan Jepang umumnya.

Pasal 7 Penempatan Pembimbing Internship

Pihak Kedua selama masa Internship harus menempatkan beberapa [Pembimbing] tetap sesuai jumlah kebutuhannya yang memiliki ketrampilan, teknologi atau pengetahuan yang akan dikuasai oleh pelajar. Lokasi internship adalah Persatuan Perikanan Oomi (172-5, Sakaehama, Yakumo-cho) dan periode internship adalah selama 3 bulan, dari awal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021

Pasal 8 Beban Biaya

Pihak Kedua menanggung beban biaya-biaya dibawah ini yang terkait pelaksanaan kegiatan ini.

1. Tunjangan Internship per jam 861
2. Biaya perjalanan terkait perjalanan pelajar di dalam negeri Jepang

Pasal 9 Kecelakaan dan Sakit Pelajar

Pihak Kedua wajib menyampaikan secepatnya kepada Pihak Pertama jika terjadi kecelakaan, sakit, kejahatan dsb yang menimpa pelajar selama masa Internship, serta wajib mengambil tindakan sesuai dengan instruksi Pihak Pertama. Disamping itu, Pihak Kedua wajib sesegera mungkin memberikan laporan kepada Pihak Pertama.

Pasal 10 Kepulangan Sementara, Kepulangan Tengah Jalan Pelajar

Jika pelajar selama masa Internshipnya menghentikan program Internship dan pulang karena alasan kecelakaan, sakit atau alasan-alasan lainnya, maka dilakukan diskusi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua terkait dengan tindakan selanjutnya.

2. Terkait biaya kepulangan pada alinea sebelumnya, maka pelajar akan menanggung biaya kepulangan jika disebabkan karena kondisi pelajar, dan Pihak Kedua akan menanggung biaya kepulangan jika disebabkan karena kondisi Pihak Kedua.

Pasal 11 Survei lapangan

Jika diakui bahwa Pihak Pertama perlu untuk memahami kondisi pelaksanaan Internship, dan disamping meminta laporan yang diperlukan kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dapat melakukan survei sendiri ke lokasi pelaksanaan Internship Pihak Kedua.

Pasal 12 Pemutusan Internship dan Pembatalan Kesepakatan

Jika Pihak Pertama menyatakan kelangsungan program Internship tidak dapat atau tidak layak untuk diteruskan, maka Pihak Pertama dapat menyampaikan alasannya kepada Pihak Kedua serta membatalkan kesepakatan ini. Dalam hal ini, penanganan setelah pembatalan kesepakatan ini akan ditetapkan melalui diskusi antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

2. Jika timbul kondisi dimana Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan Internship, maka secepat mungkin menyampaikan secara tertulis alasan ketidakmampuan penerimaan Internship kepada Pihak Pertama. Namun, terkait dengan pembatalan kesepakatan ini akan ditetapkan melalui pembicaraan dengan Pihak Pertama, dan penanganan setelah pembatalan kesepakatan ini akan ditetapkan melalui diskusi antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

Pasal 13 Masa Berlaku Kesepakatan

Masa berlaku kesepakatan ini adalah dari masuknya pelajar ke Jepang hingga berakhirnya Internship.

Pasal 14 Pengikatan Kesepakatan

Kesepakatan ini mulai berlaku sejak hari ditandatanganinya. Namun, jika terdapat isi kesepakatan ini yang bersinggungan dengan pasal-pasal dalam pemerintahan terkait negara Jepang, atau jika memperoleh bimbingan terkait dengan klausul yang tidak ditetapkan dalam kesepakatan ini, maka mematuhi klausul tersebut serta Pihak Kedua segera menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Pertama akan isi tersebut dan selanjutnya memprioritaskan penerapan isi tersebut dalam kesepakatan ini.

Pasal 15 Lainnya

Terkait dengan hal-hal yang tidak ditetapkan dalam kesepakatan ini, akan ditetapkan melalui pembicaraan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Jika Pihak Pertama menyatakan kelangsungan program Internship tidak dapat atau tidak layak untuk diteruskan, maka Pihak Pertama dapat menyampaikan alasannya kepada Pihak Kedua serta membatalkan kesepakatan ini. Dalam hal ini, penanganan setelah pembatalan kesepakatan ini akan ditetapkan melalui diskusi antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

2. Jika timbul kondisi dimana Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan Internship, maka secepat mungkin menyampaikan secara tertulis alasan ketidakmampuan penerimaan Internship kepada Pihak Pertama. Namun, terkait dengan pembatalan kesepakatan ini akan ditetapkan melalui pembicaraan dengan Pihak Pertama, dan penanganan setelah pembatalan kesepakatan ini akan ditetapkan melalui diskusi antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

Pasal 13 Masa Berlaku Kesepakatan

Masa berlaku kesepakatan ini adalah dari masuknya pelajar ke Jepang hingga berakhirnya Internship.

Pasal 14 Pengikatan Kesepakatan

Kesepakatan ini mulai berlaku sejak hari ditandatanganinya. Namun, jika terdapat isi kesepakatan ini yang bersinggungan dengan pasal-pasal dalam pemerintahan terkait negara Jepang, atau jika memperoleh bimbingan terkait dengan klausul yang tidak ditetapkan dalam kesepakatan ini, maka mematuhi klausul tersebut serta Pihak Kedua segera menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Pertama akan isi tersebut dan selanjutnya memprioritaskan penerapan isi tersebut dalam kesepakatan ini.

Pasal 15 Lainnya

Terkait dengan hal-hal yang tidak ditetapkan dalam kesepakatan ini, akan ditetapkan melalui pembicaraan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

インターンシップ受け入れ協定書

Pancasakti大学(以下「甲」という。)と、逢見漁業部(以下「乙」という。)は乙の業務に関する技術、技能又は知識の学習を目的として実施する「インターンシップ受け入れ事業」に関して、以下の通り合意に達したのでここに本協定を締結する。

第1条

インターンシップの委託

甲は別添名簿に記載された甲に在籍する学生に関し、学生が学習する専門分野に関するインターンシップを乙に委託し、乙はこれを受託する。

第2条

インターンシップ計画の遵守

乙は在留資格認定証明書交付申請の際入管当局に提出した「インターンシップ計画」を遵守して当該インターンシップを実施しなければならない。

第3条

インターンシップ計画の変更

原則としてインターンシップ計画の変更、またはインターンシップ期間途中でインターンシップ受け入れを中止することは認めないものとする。ただし、やむを得ない事情によりインターンシップ計画を変更する場合は、甲・乙相互間で変更内容とその理由及び事後の処理について協議し、双方合意の上変更することとする。

第4条

超過研修の禁止

乙はいかなる場合も法令に違反して学生にインターンシップ計画にない活動をさせてはならない。

第5条

インターンシップ施設及び宿泊施設の確保

乙はインターンシップ期間中インターンシップに係わる施設及び宿泊施設を確保しなければならない。

い。この場合当該施設及び宿泊施設は、関係法令上必要な措置が講じられている他、適正に管理されたものでなければならない。

第6条

安全衛生への配慮

乙はインターンシップ期間中における学生の安全衛生について、関係法令等の規定に準拠した措置を講じることとし、その内容は乙に所属する一般日本人従業員に対する保護措置を下回らないよう配慮しなければならない。

第7条

インターンシップ指導員の配置並びに研修場所・研修期間

乙はインターンシップ期間中、学生が習得しようとする技能、技術または知識について経験を有する常勤の「指導員」を必要数配置しなければならない。尚、研修場所は、：：逢見漁業部（北海道二海郡八雲町栄浜 172 番地 5）、研修期間は2021年3月1日から2021年5月31日までの3ヶ月間とする。

第8条

費用負担

乙は当該事業に係る下記諸費用を負担する。

1. インターンシップ賃金 時給861円。
2. 学生の国内移動に係る交通費。

第9条

学生の事故・病気

乙はインターンシップ期間中に学生にかかわる事故・病気・犯罪等が発生した場合、直ちに甲に対して報告するとともに甲の指示を受けて処置しなければならない。又、乙は速やかに甲 に対し報告書を提出しなければならない。

第10条

学生の一時帰国、途中帰国

学生がインターンシップ期間途中で、事故、病気その他の理由でインターンシップを中止し、帰国

する場合、甲・乙相互間でその後の処理について協議することとする。2. 前項の帰国費用については、学生の事情により帰国する場合は、学生が、乙の事情により帰国する場合は、乙が負担するものとする。

第11条

現地調査

甲はインターンシップの実施状況を把握する為に必要と認めたときは、乙に対し必要な事項について報告を求める他、乙のインターンシップ実施場所において自ら調査を行うことが出来る。

第12条

インターンシップの中止及び協定の解除

甲はインターンシップ事業の継続が不可能若しくは不相当と判断した場合、乙に対しその理由を通告し、本協定を解除することが出来る。この場合、解除後の処置については甲乙間で協議の上決定することとする。2. 乙はインターンシップの遂行が不可能な事態が生じた場合には、速やかに甲に対しインターンシップ受け入れ続行不可能の理由を文書にて通知しなければならない。但し、本協定を解除するか否かについては甲と協議の上決定することとし、解除後の処置については甲乙間で協議の上決定することとする。

第13条

協定の有効期限

本協定の有効期限は学生の日本入国時からインターンシップ終了時までとする。

第14条

協定書の効力等

本協定書は、署名の日から発効する。ただし、日本国の関係省庁から、本契約の内容に抵触する条件又は本協定に定めのない事項に関して指導があった場合には、それに従うとともに、乙は甲に対して、速やかに当該内容を文書で通知する以後、当該内容については、本協定に優先して適応するものとする

第15条

その他

本協定に定めのない事項については甲乙間で協議の上決定することとする。

本協定締結の証として、本契約書を2通作成し双方署名の上、甲乙双方が1通ずつ保管する。



甲 インターンシップ委託者
予カホバンチャサクティ大学学長
Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd

(署名)

乙 インターンシップ受託者

逢見漁業部

代表取締役

逢見 明彦

逢見明彦

